

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENELITIAN TERDAHULU

2.1 Landasan teori

2.1.1 Teori keagenan

Menurut Supriyono teori agensi adalah konsep mendeskripsikan hubungan yang antara prinsipal (pemberi kontrak) dan agen (penerima kontrak) , prinsipal mengontrak agen utnuk bekerja demi kepentingan atau tujuan prinsipal sehingga prinsipal memberikan wewenang pembuatan keputusan kepada agen untuk mencapai tujuan tersebut

Dalam penelitian ini, pemerintah bertindak sebagai prinsipal dan masyarakat sebagai agen. Pemerintah memberikan wewenang kepada masyarakat untuk membayarkan pajak sesuai dengan ketentuan yang telah di atur dalam undang-undang.

2.1.2 Teori Kepatuhan

Menurut Anggarini, dkk (2019) “Teori kepatuhan (Compliance Theory) merupakan teori yang menjelaskan tentang suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan.”

Kepatuhan dalam perpajakan merupakan perilaku masyarakat yang taat terhadap segala kebijakan perpajakan yang telah diatur dalam undang-undang.

2.1.3 Pajak

2.1.3.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang lebih di kenal dengan wajib pajak dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya.

Menurut Russel (2017:2) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang , dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Kusnanto (2019:13) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang tidak mendapat balas jasa secara langsung.”

Menurut Angger Sigit & Fuady (2015:1)”Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak adalah penerimaan penting yang akan digunakan untuk pengeluaran rutin maupun pembangunan.”

Menurut Harjo (2019:3) “Pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara yang didasari undang-undang tanpa jasa timbal yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.”

Menurut Sutedi (2019:1) “Pajak adalah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan(pendapatan) kepada negara.”

Jadi kesimpulannya, pajak merupakan pungutan wajib yang di lakukan suatu negara kepada masyarakat guna untuk membangun negara tersebut.

2.1.3.2 Fungsi Pajak

Menurut Thien (2021:9-10) Berikut ini adalah poin-poin yang termasuk dalam fungsi pajak

- (1) Fungsi pajak yang pertama adalah sebagai fungsi anggaran atau penerimaan (*Budgeter*)

Pajak merupakan salah satu penerimaan dana yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Penerimaan negara dari sector perpajakan ini dimasukkan ke dalam komponen penerimaan dalam negeri pada APBN. Dewasa ini,, penerimaan dari sector pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara

- (2) Fungsi pajak yang ke dua adalah sebagai fungsi mengatur (*Regulerend*) pajak digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi maupun politik. Contohnya adalah pengenaan bea masuk dan pajak penjualan atas barang mewah dan produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk dalam negeri, pemberian insentif pajak dalam rangka meningkatkan investasi, dan pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.

- (3) Fungsi pajak yang ke tiga adalah sebagai fungsi stabilitas Pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya adalah kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang dimasyarakat melalui pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif.
- (4) Fungsi pajak yang ke empat adalah sebagai fungsi redistribusi pendapatan Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat.,

2.1.3.3 Jenis Pajak

Rakyat berkewajiban untuk membayarkan pajaknya namun karena adanya perbedaan status sosial dan manfaat yang di dapatkan tidak semua rakyat sama sehingga dalam pemugutan pajak akan dibagi menjadi beberapa kelompok seperti yang dijelaskan oleh Alexander(2021,33-37) Pajak dibagi berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya:

- (1) Berdasarkan Golongan
- (a) Pajak langsung adalah pajak yang harus di tanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
 - (b) Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (2) Berdasarkan Sifat

- (a) Pajak Subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan si wajib pajak. Dalam penentuan pajaknya harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya.
 - (b) Pajak Objektif adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan objek menyebabkan timbulnya kewajiban membayar tanpa memperhatikan keadaan subjek pajak.
- (3) Berdasarkan Lembaga Pemungut
- (a) Pajak Negara adalah pajak yang wewenang pemungutnya ada pada pemerintah pusat, yang pelaksanaannya dilakukan Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Penerimaan pajak negara akan dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 - (b) Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutnya ada pada pemerintah daerah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Penerimaan pajak daerah akan dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2.1.4 Pajak Daerah

2.1.4.1 Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan undang-undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Menurut Anggoro (2017:46) Pajak daerah adalah pemungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada masyarakat pada dasarnya ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan tugas tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Menurut Wulandari dan Iryanie (2018:58) "Pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang paling besar berkontribusi dalam membangun daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah."

Menurut Khusaini (2018:130) "Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan undang-undang untuk membiayai penyeleggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah."

Menurut Samudra (2015:43) "Pengertian dari pajak daerah : adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik."

Jadi kesimpulannya , pajak daerah merupakan pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah yang hasil penerimaannya digunakan untuk pembangunan di daerah tersebut.

2.1.4.2 Sistem pemungutan pajak

Menurut Khusaini (2018:144) Pemungutan pajak daerah menggunakan tiga sistem pemungutan pajak yaitu :

- (1) Dibayar sendiri oleh wajib pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *self-assessment* yaitu sistem pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
- (2) Ditetapkan oleh kepala daerah. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *official assessment* yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang di persamakan.
- (3) Dipungut oleh pemungut pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem holding yaitu sistem pengenaan pajak yang di pungut oleh pemungut pajak pada sumbernya, antara lain PLN yang telah ditetapkan berdasar PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak Daerah sebagai pemungut pajak Penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan PLN

2.1.4.3 Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan UU No 28 tahun 2009, pajak daerah di bagi menurut pihak yang mengelolah :

- (1) Pajak Provinsi terdiri dari :
 - (a) Pajak Kendaraan Bermotor
 - (b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - (c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

(d) Pajak Air Permukaan

(e) Pajak Rokok

(2) Pajak Kabupaten / Kota terdiri dari :

(a) Pajak Hotel

(b) Pajak restoran

(c) Pajak Hiburan

(d) Pajak Reklame

(e) Pajak Penerangan Jalan

(f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

(g) Pajak Parkir

(h) Pajak Air Tanah

(i) Pajak Sarang Burung Walet

(j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

(k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.1.5 Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

2.1.5.1 Objek Pajak

Menurut Marihot (2016:180) yang didasari oleh Undang undang no 28 Tahun 2009 bahwa yang menjadi objek pajak kendaraan bermotor adalah kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang

berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

2.1.5.2 Subjek Pajak

Menurut Marihot (2016:180) yang didasari oleh Undang undang no 28 tahun 2009 bahwa yang menjadi Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.

2.1.5.3 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok:

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor
2. Bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

2.1.5.4 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah , Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :

1. Pribadi , untuk kepemilikan kendaraan bermotor 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen) dan untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua ditetapkan secara progresif h sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)

2. Angkutan Umum, Ambulans, Pemadam Kebakaran, Sosial Keagamaan, Lembaga Sosial Dan Keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.6.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut Harjo (2019:78) “Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.”

Menurut Pohan (2019:242)” Wajib pajak yang patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan berarti wajib pajak tersebut disiplin memenuhi aturan perpajakan yang di tetapkan”

Menurut Pandiangan (2014:245) Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu ukuran kinerja wajib pajak di bawah pengawasan direktorat jendral pajak yang artinya tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak akan menjadi dasar pertimbangan

direktorat jendral pajak dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan tindak lanjut terhadap wajib pajak.

Menurut Rahayu (2020:189) “Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. “

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana masyarakat taat melaksanakan peraturan perpajakan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang ada.

2.1.6.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Pohan (2017:155) ada dua macam kepatuhan ,yakni

1. Kepatuhan Formal

Yang di maksud dengan kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan..

2. Kepatuhan Material

Yang dimaksud dengan kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

2.1.6.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2020:193) indikator kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara.
2. Kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak.

3. Kualitas penegakan hukum perpajakan.
4. Kualitas pemeriksaan pajak.
5. Tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan.
6. Kesadaran Wajib Pajak.
7. Pemahaman Wajib Pajak.
8. Perilaku Wajib Pajak

2.1.7 Sosialisasi Pajak

2.1.7.1 Pengertian Sosialisasi Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring “Sosialisasi merupakan proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya.”

Menurut Rahayu (2020:197) “Sosialisasi perpajakan, wajib pajak memperoleh pengetahuan peraturan perpajakan dimulai dari informasi yang di sampaikan terbuka oleh DJP.”

Robert M.Z. Lawang menjelaskan Sosialisasi adalah proses mempelajari norma,nilai,peran dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan berpartisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial (Andayani,dkk ,2020:129)

Menurut Widyani dkk (2016:2182) Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan.

Menurut Naufal dan Setiawan (2018:257) “Sosialisasi pajak merupakan kegiatan untuk lebih memberdayakan wajib pajak melalui pengertian , informas dan

pembinaan supaya wajib pajak lebih memahami segala hal mengenai perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. “

Jadi kesimpulannya, sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pengetahuan, pembaharuan informasi kepada masyarakat mengenai segala hal yang berhubungan dengan perpajakan.

2.1.7.2 Indikator Sosialisasi Pajak

Menurut Nopiaa dan Natalia (2018:281) Indikator Sosialisasi Pajak yaitu :

1. Media Sosialisasi
2. Materi Sosialisasi
3. Waktu Sosialisasi
4. Penyelenggaraan Sosialisasi

2.1.8 Sanksi Pajak

2.1.8.1 Pengertian Sanksi Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring “Sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya).”

Menurut Mardiasmo (2016:63) “Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain berupa alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Menurut Mustofa dan Supraydi (2020:136) "Sanksi pajak adalah alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam ketentuan perpajakan dikenal dua macam sanksi pajak : Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana."

Menurut Sidoarjo (2019:1)"Sanksi Merupakan sebuah tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang Ketika terdapat pelanggaran terhadap sebuah peraturan perundang-undangan."

Menurut Suliswati dkk (2020:384) "Sanksi pajak merupakan alat untuk mencegah pembayar pajak melanggar ketentuan dan peraturan pajak yang ada"

Jadi , kesimpulannya, Sanksi pajak merupakan ancaman atau tindakan yang dilakukan untuk memberikan efek jera kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku.

2.1.8.2 Jenis Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:63) Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi , yaitu

1. Sanksi Administrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan

2. Sanksi Pidana

Merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiscus agar norma perpajakan dipatuhi.

2.1.8.3 Indikator Sanksi Pajak

Menurut Samudra(2015:101), sanksi pajak dapat diukur sebagai berikut:

1. Sanksi bunga pajak dikenakan atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan
2. Sanksi kenaikan dikenakan atas tidak mengisi SPTPD dan/ ditemukannya data kendaraan yang belum dilaporkan

2.2 Peneliti Terdahulu

Dalam melakukan penelitian diperlukan acuan yang dijadikan sebagai referensi ataupun perbandingan satu peneliti dengan peneliti lainnya. Berikut sajian Peneliti Terdahulu mengenai pengaruh variabel Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang di gambarkan secara ringkas pada Tabel 2.1:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ida Ayu Dewi Widnyani dan Ketut Alit Suardana ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.16.3. September (2016): 2176-2203	Pengaruh sosialisasi, sanksi dan persepsi akuntabilitas terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor	Variabel Independen : sosialisasi, sanksi dan persepsi akuntabilitas Variabel Dependen : kepatuhan wajib pajak	Secara parsial, sosialisasi , sanksi dan persepsi akuntabilitas berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib Pajak Secara simultan, menunjukkan bahwa variabel sosialisasi, sanksi dan persepsi akuntabilitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
2.	Pradipta Anisa Virgiawati, Samin, dan Dwi Jaya Kirana (2019)	Pengaruh pengetahuan wajib pajak,	Variabel Independen : pengetahuan wajib pajak,	secara parsial pengetahuan wajib pajak , modernisasi sistem administrasi

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	ISSN: 2549-5046 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Jurnal MONEX Volume 8 Nomor 2 Bulan Juli Tahun 2019	modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi pada wajib pajak di SAMSAT jakarta selatan)	modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sanksi pajak Variabel Dependen : kepatuhan wajib pajak	perpajakan, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. secara parsial sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Secara simultan : pengetahuan wajib pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
3.	Ni Putu Deazy Cintya Dewi, Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, dan Putu Novia Hapsari Ardianti E-ISSN 2716-2710 Fakultas ekonomi dan bisnis universitas mahasaraswati denpasar Jurnal kharisma Vol. 3 no. 2, juni 2021	Pengaruh pemahaman, kesadaran, kualitas pelayanan, sosialisasi dan sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak	Variabel Independen : pemahaman, kesadaran, kualitas pelayanan, sosialisasi dan sanksi perpajakan Variabel Dependen : Kepatuhan wajib pajak	Secara parsial pemahaman pajak, kesadaran, dan sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Secara parsial kualitas pelayanan dan sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Secara simultan, pemahaman, kesadaran, kualitas pelayanan, sosialisasi dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Nandang Bekti Karnowati dan Erna Handayani ISSN: 2147-4478 ID : 0000-0003-2440-7203 0000-0003-2440-7203 International journal of research in business and social science 10(5)(2021) 184-194	<i>Moderation of tax socialization of factors affecting taxpayer compliance in the time of Covid-19</i>	Variabel Independen : Tax collection of vehicle, , Taxpayer Awareness , Tax Knowledge and Tax Socialization and Variabel Dependensi : Tax Compliance	Tax collection of vehicle, , Taxpayer Awareness , Tax Knowledge have significant affect to Taxpayer compliance. Tax socialization has no significant affect on Taxpayer compliance
5.	Ardiani Ika Sulistyawati, Intan Sujarwati, dan Aprih Santoso E-ISSN: 2614-1280 ID : 0000-0002-6111-9238 0000-0002-4319-8403 Peer Reviewed – International Journal Vol-4, Issue-4, 2020 (IJE BAR)	<i>Motor vehicle tax compliance: measuring determining factors</i>	Variabel Independen : Knowledge and understanding of taxpayers , tax Awareness , Service Quality dan Tax Sanctions Variabel Dependensi : Tax Compliance	<i>Knowledge and understanding of taxpayers , tax Awareness , Service Quality dan Tax Sanctions have significant affect on Tax Compliance</i>
6	Herminio Da Cruz De Jesus, Wahidahwati , dan Yohanes Sri Guntur ISSN: 2230-9926 ID : 0000-0001-9578-4853	<i>The taxpayer compliance determinations in paying motor vehicles</i>	Variabel Independen : Tax Understanding , Taxpayer Awareness , Service Quality and Tax Sanction Variabel Dependensi :	<i>Tax Understanding , Taxpayer Awareness , Service Quality , dan Tax Sanction have significant affect on Tax Compliance</i>

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	International Journal of Development Research Vol. 11, Issue, 01, pp. 43908-43920, January, 2021		<i>Tax Compliance</i>	


2.3 Kerangka Konseptual

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah salah satunya adalah sosialisasi pajak. Melalui sosialisasi pemerintah bisa memberikan arahan mengenai informasi tentang perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga didukung dengan hasil penelitian oleh Widnyani dkk (2016:2182) yang menyatakan bahwa sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah Sanksi Pajak. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Sehingga wajib pajak akan patuh untuk melaksanakan kewajibannya. Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian oleh Dewi dkk (2021:289) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan dari kajian teoritis dan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, maka variabel yang dipakai dalam penelitian ini adalah Sosialisasi Pajak sebagai variabel independen pertama (X1) dan Sanksi Pajak sebagai variabel independen kedua (X2) yang dimana kedua variabel tersebut diduga memiliki

pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak sebagai variable dependen (Y1). Untuk kerangka konseptual yang di maksud dapat dilihat pada gambar kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

Berdasarkan pendapat ahli dan peneliti terdahulu yang dibuatkan diatas, maka hipotesis sementara yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah :

- H1 : Diduga Sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak
- H2 : Diduga Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak
- H3 : Diduga Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

BAB III

Metode penelitian

5.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

5.1.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kantor SAMSAT Medan Utara yang beralamatkan di jalan Putri Hijau No.14, Kota Medan, Sumatera Utara, 20231.

5.1.2 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan pada penelitian ini dimulai dari bulan Januari 2022 sampai dengan Mei 2022.

5.2 Jenis Data dan Sumber Data Penelitian

5.2.1 Jenis Data Penelitian

Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa hasil dari kuisioner. Menurut Siyoto dan Sodik (2015:68) “Data kuantitatif adalah data berbentuk angka. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika.”

5.2.2 Sumber Data Penelitian

Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer. Menurut Siyoto dan Sodik (2015:67-68) Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain obserbasi , wawancara, diskusi terfokus(*focus grup discussion-FCG*) dan penyebaran kuisioner. Data yang

dikumpulkan berasal dari responden wajib pajak yang terdaftar di Kantor SAMSAT Medan Utara.

5.3 Populasi sampel

5.3.1 Populasi

Menurut Rahim (2020:81) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.”

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan kota Medan yang membayarkan pajaknya pada bulan desember tahun 2020 sebanyak 504.392 wajib pajak.

5.3.2 Sampel

Menurut Rahim (2020:84) ”Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data.” Untuk Teknik pengambilan sampel menggunakan Teknik *Accidental sampling*.

Menurut Rahim (2020:91) ”Teknik *Accidental sampling* adalah Teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.”

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang wajib pajak kendaraan yang datang secara langsung untuk membayarkan pajaknya ke Kantor SAMSAT Medan Utara. Menurut Firdaus (2021:19) Rumus Slovin merupakan salah satu teori penarikan sampel yang populer digunakan. Dalam

menentukan ukuran jumlah sampel yang akan diteliti maka peneliti menggunakan rumus Slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + (Ne^2)}$$

Dimana :

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

e : Batas Kesalahan (*Error Tolerance*)

$$n = \frac{504.398}{1 + (504.398 \times (0.1)^2)}$$

$$n = \frac{504.398}{1 + (504.398 \times 0,01)}$$

$$n = \frac{504.398}{1 + (5.043,98)}$$

$$n = \frac{504.398}{5.044,98}$$

$$n = 99,98$$

$$n = 100$$

Jadi , sampel yang diambil dari penelitian ini adalah 100 responden dengan 90 % tingkat kepercayaan dan *error tolerance* sebesar 10%.

5.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 variabel independen, yaitu kepatuhan wajib pajak dan penyuluhan pajak. Sedangkan, variabel dependen adalah penerimaan pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Pengertian	Indikator	Skala Pengukuran
Sosialisasi Pajak (X1)	Sosialisasi perpajakan, wajib pajak memperoleh pengetahuan peraturan perpajakan dimulai dari informasi yang di sampaikan terbuka oleh DJP Sumber : Rahayu (2019:197)	1. Media Sosialisasi 2. Materi Sosialisasi 3. Waktu Sosialisasi 4. Penyelenggaraan Sosialisasi Sumber : Karnowati dan handayani (2021)	Skala likert
Sanksi Pajak (X2)	Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain berupa alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar Sumber : Mardiasmo (2016:63)	3. Sanksi bunga pajak dikenakan atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan 4. Sanksi kenaikan dikenakan atas tidak mengisi SPTPD dan/ ditemukannya data kendaraan yang belum dilaporkan Sumber : Samudra (2015 : 101)	Skala likert
Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)	Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku Sumber : Harjo (2019:78)	1. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara. 2. Kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak. 3. Kualitas penegakan hukum perpajakan. 4. Kualitas pemeriksaan pajak. 5. Tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan. 6. Kesadaran Wajib Pajak. 7. Pemahaman Wajib Pajak. 8. Perilaku Wajib Pajak Sumber : Rahayu (2020:193)	Skala likert

5.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Observasi

Menurut Rahim (2020:50) "Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung." Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan secara langsung ke Kantor SAMSAT Medan Utara.

2. Kuesioner

Menurut Rahim (2020:50) "Kuesioner adalah instrumen penelitian yang berisi serangkaian pertanyaan atau pernyataan untuk menjangkau data atau informasi yang harus di jawab oleh responden." Dalam penelitian ini peneliti membuat daftar pertanyaan yang akan dijawab setelahnya oleh si responden sesuai dengan intruksi telah dibuat.

Skala penelitian yang digunakan yaitu Skala Likert dengan keterangan sebagai berikut:

- 1) "Sangat setuju" dengan nilai 5
- 2) "Setuju" dengan nilai 4
- 3) "Netral" dengan nilai 3
- 4) "Tidak setuju" dengan nilai 2
- 5) "Sangat tidak setuju" dengan nilai 1

5.6 Teknik Analisis Data

5.6.1 Uji Validitas

Menurut Ghozali (2020:52) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisisioner. Suatu kuisisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut. Jadi validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuisisioner yang sudah kita buat betul betul dapat mengukur apa yang hendak kita ukur. Untuk mengukur validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel dimana $df=n-2$ dengan sig 5%. Jika r tabel $<$ r hitung maka pernyataan tersebut valid.

5.6.2 Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2020:47) bahwa reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- 1) *Repeated Measure* atau pengukuran ulang: Disini seseorang akan disodori pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda, dan kemudian dilihat apakah ia tetap konsisten dengan jawabannya.
- 2) *One Shot* atau pengukuran sekali saja: Disini pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha $>$ 0.70

5.6.3 Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2020:19) “Statistik deskriptif untuk menggambarkan atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi).”

5.6.4 Uji Asumsi Klasik

5.6.4.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2020:154) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik

1) Analisis Grafik

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun demikian hanya dengan melihat histogram hal ini dapat menyesatkan khisisnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan meliihat kalimat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan di bandingkan dengan garis

diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan:

- a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/ atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi, asumsi normalitas.

2) Analisis Statistik

Uji statistik lain dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S), Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:

- a. H_0 : Distribusi data normal
- b. H_A : Distribusi data tidak normal

5.6.4.2 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2020:134) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah melihat grafik plot antara nilai prediksi variable terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat

dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di *studentized*. Dasar analisis :

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

5.6.4.3 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2020:103) uji multikolinearitas dilakukan bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran itu menunjukkan sikap variabel independen dimana yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai *tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikoloniearitas adalah nilai $\textit{tolerance} \leq 0,10$ atau sama dengan nilai $\textit{VIF} \geq 10$.

5.6.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Gozali (2020:94) analisis regresi selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variable atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variable dependen dengan variable independen.

Peneliti menggunakan regresi berganda karena model ini berguna untuk mencari pengaruh antara 2 atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat yang ada. Model persamaan regresi berganda adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana :

Y	= Kepatuhan Wajib Pajak
α	= Koefisien Determinasi
β_1 dan β_2	= Koefisien regresi dari variabel
X1	= Sosialisasi Pajak
X2	= Sanksi Pajak
e	= Error

5.6.6 Uji Hipotesis

5.6.6.1 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Menurut Ghazali (2016:97) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha = 5\%$). Kriteria uji signifikansi individual (uji t) adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikansi $t > 0,05$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka hipotesis awal ditolak dan hipotesis akhir diterima. Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi $t \leq 0,05$ atau $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka hipotesis awal diterima dan hipotesis akhir ditolak. Ini berarti bahwa secara parsial seluruh variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

5.6.6.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali (2020:96) uji F tidak seperti uji t yang menguji signifikansi koefisien parsial regresi secara individu dengan uji hipotesis terpisah bahwa setiap koefisien regresi sama dengan nol. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha = 5\%$). Kriteria uji signifikansi simultan (Uji F) adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikansi $F > 0,05$ atau $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka hipotesis awal ditolak dan hipotesis akhir diterima. Ini berarti bahwa secara bersama-sama seluruh variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi $F \leq 0,05$ atau $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka hipotesis awal diterima dan hipotesis akhir ditolak. Ini berarti bahwa secara bersama-sama seluruh variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan.

5.6.7 Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Menurut Ghozali (2020:95) koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan 1 atau ($0 < x < 1$). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksikan variabel dependen. Secara umum, koefisien determinasi untuk data silang (*crossection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya memiliki nilai koefisien determinasi yang tinggi.

Bab IV

Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Hasil yang dibahas pada penelitian ini meliputi hasil uji validitas dan uji realibilitas, hasil statistik deskriptif, hasil uji asumsi klasik, hasil analisis regresi linear berganda, hasil uji hipotesis, dan hasil uji koefisien determinasi. Penelitian ini menggunakan *Statistical Product and Service Solutions (SPSS)* versi 20

4.1.1 Karakteristik Responden

Karakteristik responden diharapkan dapat memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai kondisi dari responden dan kaitannya dengan masalah dan tujuan penelitian tersebut. Penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Medan dengan mengambil sampel sebanyak 100 responden. Pada tabel berikut dijelaskan sebaran responden penelitian berdasarkan jenis kelamin dan jenis pekerjaan .

4.1.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis kelamin

Karakteristik responden dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin responden dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini, yaitu :

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Laki-laki	62	62%
2.	Perempuan	38	38%
Total		100	100%

Sumber : Hasil olah data, 2022

Pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berjenis kelamin wanita dengan perincian yang berjenis kelamin pria berjumlah 62 orang atau 62% dan yang berjenis kelamin wanita berjumlah 38 orang atau 38%. Jadi, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Medan Utara mayoritas adalah laki-laki.

4.1.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Karakteristik responden dalam penelitian ini berdasarkan jenis pekerjaan responden dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini, yaitu :

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Karyawan	52	52%
2.	Pengusaha	37	37%
3.	Lainnya	11	11%
Total		100	100%

Sumber : Hasil olah data, 2022

Pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar adalah karyawan dengan berjumlah 52 orang atau 52%, Pengusaha berjumlah 37 orang atau 37%, dan yang Lainnya berjumlah 11 orang atau 11%. Jadi , Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Medan Utara mayoritas adalah karyawan.

4.1.2 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

4.1.2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dan nilai positif maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Nilai r_{tabel} yang diketahui

adalah 0,3494 diperoleh dengan cara menggunakan *degree of freedom* (df) = jumlah sampel (N) - 2 = 100 - 2 = 98.

Tabel 4.3
Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Bukti Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Kriteria	Kesimpulan
1	0,377	0.1966	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
2	0,502		$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
3	0,609		$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
4	0,466		$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
5	0,546		$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
6	0,424		$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
7	0,519		$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
8	0,500		$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
9	0,623		$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
10	0,403		$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
11	0,516		$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
12	0,393		$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
13	0,279		$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
14	0,322		$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
15	0,582		$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
16	0,365		$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid

Sumber : Hasil olah data, 2022

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, menunjukkan bahwa seluruh pernyataan yang mewakili variabel Kepatuhan Wajib Pajak adalah valid. Hal ini dibuktikan dengan seluruh butir pernyataan memiliki r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dan nilai positif.

Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas Sosialisasi Pajak (X_1)

Butir Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Kriteria	Kesimpulan
1	0,474	0.1966	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
2	0,479		$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
3	0,524		$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
4	0,498		$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
5	0,652		$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
6	0,525		$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
7	0,643		$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
8	0,501		$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid

Sumber : Hasil olah data, 2022

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas, menunjukkan bahwa seluruh pernyataan yang mewakili variabel Sosialisasi Pajak adalah valid. Hal ini dibuktikan dengan seluruh butir pernyataan memiliki r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dan nilai positif.

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas Sanksi pajak (X_2)

Butir Pernyataan	R_{hitung}	R_{tabel}	Kriteria	Kesimpulan
1	0,739	0.1966	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
2	0,579		$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
3	0,746		$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
4	0,680		$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid

Sumber : Hasil olah data, 2022

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, menunjukkan bahwa seluruh pernyataan yang mewakili variabel Sanksi Pajak adalah valid. Hal ini dibuktikan dengan seluruh butir pernyataan memiliki r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dan nilai positif.

4.1.2.2 Uji Reliabilitas

Setelah dilakukan pengujian validitas, tahapan selanjutnya adalah melakukan pengujian reliabilitas yang bertujuan untuk mengetahui ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab. Jika nilai *Cronbach's Alpha* (α) $> 0,60$ maka reliabel. Hasil penelitian uji reliabilitas untuk masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6
Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.759	16

Sumber : Hasil olah data, 2022

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas, menunjukkan bahwa hasil uji reliabilitas yang dilihat pada *Cronbach's Alpha* untuk Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh sebesar 0,759 atau

lebih besar 0,60 sebagai nilai batas suatu instrumen sehingga penelitian ini dikatakan reliabel.

Tabel 4.7
Hasil Uji Reliabilitas Sosialisasi Pajak (X₁)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.649	8

Sumber : Hasil olah data, 2022

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas, menunjukkan bahwa hasil uji reliabilitas yang dilihat pada *Cronbach's Alpha* untuk variabel Sosialisasi Pajak diperoleh sebesar 0,649 atau lebih besar dari 0,60 sebagai nilai batas suatu instrumen sehingga penelitian ini dikatakan reliabel.

Tabel 4.8
Hasil Uji Reliabilitas Sanksi Pajak (X₂)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.630	4

Sumber : Hasil olah data, 2022

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas, menunjukkan bahwa hasil uji reliabilitas yang dilihat pada *Cronbach's Alpha* untuk variabel Sanksi Pajak diperoleh sebesar 0,630 atau lebih besar dari 0,60 sebagai nilai batas suatu instrumen sehingga penelitian ini dikatakan reliabel.

4.1.3 Statistik Deskriptif

Data yang dikumpulkan dari masing-masing variabel (Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak) yang telah diolah ditampilkan pada bagian ini dengan menampilkan statistik deskriptif yang dapat memberikan gambaran mengenai nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari setiap variabel. Berikut adalah hasil pengujian statistik deskriptif :

Tabel 4.9
Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan WP	100	43	76	64.09	6.415
Sosialisasi Pajak	100	21	38	30.68	3.814
Sanksi Pajak	100	9	20	14.79	2.392
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Hasil olah data, 2022


Berdasarkan Tabel 4.9 di atas, maka dapat diketahui bahwa :

1. Jumlah data yang digunakan sebanyak 100 orang yang merupakan Wajib Pajak di Kota Medan.
2. Hasil Uji Stastistik deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menghasilkan nilai minimum 43, nilai maksimum 76, nilai rata-rata 64,09 dan nilai standar deviasi 6,415.
3. Hasil Uji Stastistik deskriptif Sosialisasi Pajak (X_1) menghasilkan nilai minimum 21 pada, nilai maksimum 38 , nilai rata-rata 30.68 dan standar deviasi 3,814.
4. Hasil Uji Stastistik deskriptif Sanksi Pajak (X_2) menghasilkan nilai minimum 9, nilai maksimum 20, nilai rata-rata 14,79 dan standar deviasi 2,392

4.1.4 Uji Asumsi Klasik

4.1.4.1 Uji Normalitas


Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan cara melihat grafik *histogram*, grafik *normal probabilityplot*, dan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Berikut adalah hasil pengujian normalitas.



Gambar 4.1
Uji Normalitas (*Histogram*)

Sumber : Hasil olah data, 2022

Berdasarkan Gambar 4.1 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa data membentuk garis kurva cenderung simetris terhadap *mean* (U). Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.



Sumber : Hasil olah data, 2022

Gambar 4.2
Uji Normalitas (*Normal Probability Plot*)

Berdasarkan Gambar 4.2 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa data menyebar mengikuti garis diagonal. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal

Tabel 4.10
Uji Normalitas (*Kolmogorov-Smirnov*)
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		100
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	0E-7
	<i>Std. Deviation</i>	4.54163957
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.088
	<i>Positive</i>	.052
	<i>Negative</i>	-.088
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		.882
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.418

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

Sumber : Hasil olah data, 2022

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas, maka dapat diketahui nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,418. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

4.1.4.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang Homokedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat Grafik Scatterplot. Berikut adalah hasil pengujian heteroskedastisitas :



Sumber : Hasil olah data, 2022

Gambar 4.3
Uji Heteroskedastisitas (*Scatterplot*)

Berdasarkan Gambar 4.3 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa titik-titik hasil pengolahan data menyebar di bawah maupun di atas titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang jelas. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas atau terjadi homokedastisitas.

4.1.4.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* $\leq 0,10$ dan nilai *VIF* ≥ 10 . Berikut adalah hasil pengujian multikolinearitas :

Tabel 4.11
Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Sosialisasi Pajak	.759	1.317
	Sanksi Pajak	.759	1.317

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Sumber : Hasil olah data, 2022

Berdasarkan Tabel 4.11 di atas, maka dapat diketahui bahwa :

1. Nilai *tolerance* (α) untuk Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak memiliki nilai lebih besar dari 0,10 yaitu sebesar 0,759.
2. Nilai *variance inflation factor* (VIF) untuk variabel Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak memiliki nilai lebih kecil dari 10 yaitu 1,317

Hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa variabel independen Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak tidak mengalami multikolinearitas.

4.1.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan karena variabel independennya lebih dari satu maka perlu diuji keindependenan hasil uji regresi dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya. Berikut adalah hasil analisis regresi linear berganda :

Tabel 4.12
Analisis Regresi Linear Berganda

Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>
		B	Std. Error	Beta
1	<i>(Constant)</i>	27.809	3.921	
	Sosialisasi Pajak	.564	.139	.335
	Sanksi Pajak	1.283	.221	.478

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil olah data, 2022

Berdasarkan Tabel 4.12 di atas, maka dapat diketahui persamaan analisis regresi linear berganda dalam penelitian adalah :

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = 27.809 + 0,564 \text{ Sosialisasi Pajak} + 1,283 \text{ Sanksi Pajak} + e$$

Persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta (α) sebesar 27.809 menunjukkan bahwa jika nilai variabel Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak bernilai 0 (nol) atau tidak ada, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak mengalami peningkatan sebesar 27.809 satuan.
2. Koefisien regresi (β) variabel Sosialisasi Pajak sebesar 0,564 menunjukkan bahwa jika nilai variabel independen lainnya bernilai 0 (nol) atau tetap dan Kepatuhan Wajib Pajak mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka nilai Sosialisasi Pajak mengalami peningkatan sebesar 0,564 satuan.

3. Koefisien regresi (β) variabel Sanksi Pajak sebesar 1,283 menunjukkan bahwa jika nilai variabel independen lainnya bernilai 0 (nol) atau tetap dan Kepatuhan Wajib Pajak mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka nilai Sanksi Pajak mengalami peningkatan sebesar 1,283

4.1.6 Uji Hipotesis

4.1.6.1 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/ independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai t_{tabel} sebesar 1,98447 diperoleh dengan cara menggunakan *degree of freedom* (df) = jumlah sampel (N) – jumlah variabel independen (k) = $100 - 2 = 98$ dan nilai signifikan 0,05 atau 5%.

Tabel 4.13
Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Coefficients^a

	Model	t	Sig.
1	(Constant)	7.093	.000
	Sosialisasi Pajak	4.065	.000
	Sanksi Pajak	5.798	.000

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil olah data, 2022

Berdasarkan Tabel 4.13 di atas, maka dapat diketahui bahwa :

1. Variabel Sosialisasi Pajak memiliki nilai t_{hitung} adalah sebesar 4,065 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai t_{hitung} akan dibandingkan dengan nilai tabel distribusi t yang memiliki signifikansi 0,05. Dari tabel distribusi t tersebut diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,98447. Oleh karena itu, nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu dengan nilai $4,065 > 1,98447$ dan nilai signifikan $< 0,05$ yaitu dengan nilai $0,000 < 0,05$. Hasil pengujian menunjukkan bahwa H_1 diterima,

yang berarti terdapat pengaruh signifikan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Medan.

2. Variabel Sanksi Pajak memiliki nilai t_{hitung} adalah sebesar 5,798 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai t_{hitung} akan dibandingkan dengan nilai tabel distribusi t yang memiliki signifikansi 0,05. Dari tabel distribusi t tersebut diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,98447. Oleh karena itu, nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu dengan nilai $5,798 > 1,98447$ dan nilai signifikan $> 0,05$ yaitu dengan nilai $0,000 > 0,05$.

4.1.6.2 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk membuktikan ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Nilai F_{tabel} sebesar 3,09 diperoleh dengan cara menggunakan *degree of freedom* (df) = jumlah sampel (N) – jumlah variabel independen (k) – 1 = $100 - 2 - 1 = 97$ dan nilai signifikan 0,05 atau 5%.

Tabel 4.14
Uji Signifikan Simultan (Uji F)
ANOVA^a

Model		F	Sig.
1	<i>Regression</i>	48.266	.000 ^b
	<i>Residual</i>		
	<i>Total</i>		

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak

Sumber : Hasil olah data, 2022

Berdasarkan Tabel 4.14 di atas, maka dapat diketahui nilai F_{hitung} adalah sebesar 48,266 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai F_{hitung} akan dibandingkan dengan nilai tabel distribusi F yang memiliki signifikansi 0,05. Dari tabel distribusi F tersebut diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 3,09. Oleh karena itu, nilai

$F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu dengan nilai $48,266 > 3,09$ dan nilai signifikan $< 0,05$ yaitu dengan nilai $0,000 < 0,05$. Hasil pengujian menunjukkan bahwa H_3 diterima, yang berarti sosialisasi pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Utara.

Dari hasil pengujian secara parsial maupun secara simultan, maka rangkuman atas hasil uji tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.15 di bawah ini :

Tabel 4.15
Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Kriteria	Hasil	Keputusan
H₁: Sosialisasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $p < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima	$4,065 > 1,98447$ dan $0,000 > 0,05$ Berpengaruh signifikan	Hipotesis Diterima
H₂: Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan $p > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak	$5,798 > 1,98447$ dan $0,000 > 0,05$ Berpengaruh signifikan	Hipotesis Diterima
H₃: Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	-Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan $p < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima - Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan $p < 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak	$48,266 > 3,09$ dan $0,000 > 0,05$ Berpengaruh signifikan	Hipotesis Diterima

Sumber : Hasil olah data, 2022

4.1.7 Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Uji koefisien determinasi (Uji R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Untuk

mengetahui nilai koefisien determinasi dapat dilakukan dengan cara melihat nilai *R Square*. Berikut adalah hasil pengujian koefisien determinasi :

Tabel 4.16
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.706 ^a	.499	.488

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil olah data, 2022

Berdasarkan tabel 4.16 di atas, maka dapat diketahui nilai *R Square* adalah sebesar 0,499 atau 49,9 %. Hal ini berarti sebesar 49,9% variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak. Sedangkan sisanya sebesar 50,1% variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti pelayanan pajak dan pemeriksaan pajak.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t (secara parsial) tentang Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu dengan nilai $4,065 > 1,98447$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ yang berarti bahwa terdapat pengaruh signifikan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Kendaraan di Kota Medan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baiknya sosialisasi yang diberikan kepada wajib pajak maka, wajib pajak akan mengerti akan pentingnya pembayaran pajak bagi negara sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Berdasarkan Teori agensi dan Teori kepatuhan menjelaskan

pemerintah memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk membayarkan pajak sendiri, akan tetapi wajib pajak juga harus patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga dengan mengsosialisasikan aturan-aturan perpajakan yang ada kepada wajib pajak dapat mempengaruhi wajib pajak untuk patuh terhadap aturan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis 1 (pertama) pada penelitian ini diterima.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian Widnyani dkk(2016) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Virgiawati dkk (2019), Karnowati dan Handayani (2021) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak tidak memiliki pengaruh yang terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

4.2.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t (secara parsial) tentang Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu dengan nilai $4,065 > 1,98447$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ yang berarti bahwa Sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Kendaraan di Kota Medan. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis 2 (kedua) pada penelitian ini diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tegasnya sanksi pajak yang diterapkan kepada wajib pajak maka, wajib pajak akan jera atau takut akan sanksi yang di berikan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewi dkk (2016) , Widnyani dkk (2016), dan Jesus dkk (2021) yang membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Sulistyawati dkk (2020) dan Virgiawati dkk (2019) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.2.3 Pengaruh Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji F (secara simultan) tentang Sosialisasi Pajak dan Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, diperoleh nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai signifikan $< 0,05$ yaitu nilai $48,266 > 3,09$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ yang berarti bahwa terdapat pengaruh signifikan Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Kendaraan di Kota Medan. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis 3 (ketiga) pada penelitian ini diterima. Hal ini

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian Widnyani dkk(2016) yang menyatakan bahwa Sosialisasi Pajak ,Sanksi dan Persepsi akuntabilitas berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian Virginiawati,dkk (2019) yang membuktikan bahwa Pengetahuan Wajib pajak , Modernisasi Sistem Administrasi perpajakan dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewi,dkk(2021) yang menyatakan bahwa sosialisasi dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian Karnowati dan Handayani (2021) yang menyatakan bahwa Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sulistyawati dkk(2020) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian Jesus dkk(2021) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, yang berarti bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan keterkaitannya oleh variabel Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak. Selain variabel Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak juga dapat dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti pelayanan pajak dan pemeriksaan pajak.